

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jl. Satria Sudirman No. 1A Kawasan Pusat Pemerintahan Kota Tangerang 15111

02129662529

dpmpstsp.tangerangkota.go.id

Izin Pelayanan Pengelolaan Sampah

No. SK :

Pemerintah Kota Tangerang / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Persyaratan

1. Scan surat permohonan yang di dalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen & data di atas kertas bermaterai Rp. 6000
2. Scan surat pernyataan di atas kertas bermaterai Rp. 6000 dari pemilik tanah/bangunan yang menyatakan tidak keberatan tanah/bangunannya digunakan
3. Scan perjanjian sewa menyewa tanah/bangunan
4. Scan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
5. Scan Dokumen Lingkungan
6. Scan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
7. Scan Izin Gangguan (ITU UG dan HO)
8. Scan KTP pemilik tanah atau bangunan
9. Scan NPWP Badan Hukum
10. Scan Akta Perubahan SK dan SK Perubahan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham, jika akta pendirian mengalami perubahan
11. Jika yang mengajukan Izin adalah Badan Hukum, Scan Akta Pendirian (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) dan SK Pengesahan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri jika CV
12. Jika yang mengajukan Izin adalah Badan Hukum, Scan Akta Pendirian (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) dan SK Pengesahan yang dikeluarkan Kementerian Koperasi, jika koperasi
13. Jika yang mengajukan Izin adalah Badan Hukum, Scan Akta Pendirian (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) dan SK Pengesahan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham, jika PT dan Yayasan
14. Scan identitas WNA seperti KITAS / Visa, Paspor
15. Scan Identitas Pemohon WNI seperti : Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
16. Scan KTP orang yang diberi kuasa
17. Jika dikuasakan scan surat kuasa di atas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU




Jl. Satria Sudirman No. 1A Kawasan Pusat Pemerintahan Kota Tangerang 15111

02129662529

dpmptsp.tangerangkota.go.id

Pemerintah Kota Tangerang / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



1. Pemohon menginput data serta upload semua persyaratan di perizinan.tangerangkota.go.id
2. Melakukan pengecekan kelengkapan dan persyaratan berkas
3. Menggandakan survey lapangan dalam rangka penerbitan kajian teknis
4. melakukan survey lapangan dalam rangka penerbitan kajian teknis
5. Menandatangani hasil kajian teknis dari tim teknis oleh Kepala OPD
6. Melakukan verifikasi hasil kajian teknis oleh Kasi DPMPTSP
7. Melakukan Persetujuan hasil kajian teknis oleh Kabid DPMPTSP
8. Memaraf draft SK Izin oleh Kasie
9. Memaraf draft SK Izin oleh Kabid
10. Menandatangani draft SK Izin oleh kepala DPMPTSP
11. Penomoran & Pencetakan SK Izin
12. Penomoran & Penetapan serta menyerahkan draft SK Izin kepada admin untuk diserahkan
13. Menerima SK Izin

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jl. Satria Sudirman No. 1A Kawasan Pusat Pemerintahan Kota Tangerang 15111

02129662529

dpmptsp.tangerangkota.go.id

Waktu Penyelesaian

Pemerintah Kota Tangerang / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

17 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Restribusi Perizinan Tertentu

Produk Pelayanan

1. Izin Pelayanan Pengelolaan Sampah

Pengaduan Layanan

Dikelola oleh Bidang Advokasi dan Data :

1. Kotak Saran dan Pengaduan
2. Surat Pengaduan yang dikirim ke alamat Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang, Jl. Satria Sudirman No. 1
3. Email dpmptsp@tangerangkota.go.id
Telp/Fax (021) 29662529 -29662530
Website : <http://dpmptsp.tangerangkota.go.id>